

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah alat negara yang mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, melakukan penegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana yang tercantum di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Profesi polisi merupakan salah satu di antara profesi hukum, di samping profesi hakim, jaksa, dan advokat dalam sistem peradilan pidana. Pengembangan profesi hukum tersebut tergabung dalam catur wangsa penegak. Dalam melakukan tugasnya seorang anggota Polisi Republik Indonesia (Polri) harus menjunjung profesionalitas yang tinggi untuk menciptakan institusi organisasi Polri yang handal, karena pada saat ini dibutuhkan seorang Polisi yang profesional serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam menjalankan tugasnya.

Polri sebagai aparaturnegara memiliki 2 (dua) fungsi, yakni: penegakan hukum dan pengayom masyarakat dalam arti menegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana (kejahatan) tidak terlepas dari peran berbagai pihak, baik itu aparat penegak hukum terlebih lagi pada Polri.

Fungsi Polri dalam struktur kehidupan masyarakat sebagai pengayom masyarakat dan penegakan hukum, mempunyai tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap kejahatan maupun bentuk pencegahan kejahatan agar para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Dengan kata lain, kegiatan-kegiatan polisi adalah berkenaan dengan sesuatu gejala yang ada dalam kehidupan sosial dari sesuatu masyarakat yang dirasakan sebagai beban/gangguan yang merugikan para anggota masyarakat tersebut.

Polri sebagai instansi pertama yang terlibat dalam proses penegakan hukum pidana dalam menjalankan tugasnya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam melakukan proses penegakan hukum pidana, Polri memiliki tugas dan wewenang, antara lain:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Mengenai sidik jari dan memotret seseorang;
6. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
7. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
8. Mengadakan penghentian penyidikan;
9. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sehubungan dengan tugas dan wewenang Polri dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana, maka Polri harus bertindak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Polri juga tidak diperkenankan melakukan tindakan yang sewenang-wenang serta wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana.

Namun dalam realitanya, proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana kadang kala tidak sesuai dengan prosedur dan bertindak sewenang-wenang, bahkan melanggar Hak Asasi Manusia. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana dalam proses penangkapan adalah melakukan tembak di tempat.

Hal ini juga terjadi di wilayah hukum Polda Kalimantan Barat, dimana anggota Subdit 3 Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana. Tindakan tembak di tempat terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana ini sebenarnya hanya untuk melumpuhkan pelaku atau tersangka tindak pidana dan dilakukan setelah adanya tembakan peringatan.

Dalam melakukan tindakan tembak di tempat terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana ini, anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar diberikan kewenangan berdasarkan Pasal 18

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menentukan bahwa:

- (1) Untuk kepentingan umum, pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri.
- (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat diperlukan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam penjelasan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia disebutkan bahwa bertindak menurut penilaiannya sendiri adalah suatu tindakan yang dapat dilakukan oleh anggota Polri yang dalam bertindak harus dipertimbangkan manfaat serta resiko dan tindakannya betul-betul untuk kepentingan umum.

Selain itu, dasar kewenangan anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar dapat melakukan tindakan tembak di tempat adalah Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara RI.

Akan tetapi, kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada anggota Polri untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, termasuk tindakan tembak di tempat dalam kenyataannya ada yang tidak sesuai dengan prosedur atau tanpa mempertimbangkan manfaat serta resikonya dan melanggar Hak Asasi Manusia.

Padahal di dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009), menentukan bahwa:

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus mempedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
- b. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
 2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
 3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Namun ketentuan Pasal 48 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 ini tidak mengatur lebih lanjut masalah sanksi administrasi yang dapat diterapkan kepada anggota Polri yang melakukan tindakan tembak di tempat yang tidak sesuai dengan prosedur.

Berdasarkan data dari Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Ditreskrim) Polda Kalbar bahwa selama 2 (dua) tahun terakhir yakni dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 telah terjadi 9 (sembilan) kasus tembak di tempat yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar pada saat proses

penangkapan, dimana pada tahun 2019 sebanyak 6 (enam) kasus tembak di tempat yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar. Kemudian pada tahun 2020 sebanyak 3 (tiga) kasus tembak di tempat yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar. Adapun jenis tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku atau tersangka tindak pidana yang ditembak oleh anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar adalah pencurian dengan kekerasan (Pasal 365 KUHP), penganiayaan berat (Pasal 351 KUHP) dan pembunuhan (Pasal 338 / Pasal 339 KUHP).

Dari 9 (sembilan) kasus tembak di tempat yang tidak sesuai prosedur yang dilakukan oleh anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar, ternyata tidak ada satupun anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar yang melakukan tindakan tembak di tempat yang tidak sesuai dengan prosedur dikenakan sanksi administrasi, seperti teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, mutasi demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan khusus.

Atas adanya permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang dituangkan dalam bentuk Skripsi dengan judul: **“PENERAPAN SANKSI ADMINISTRASI BAGI ANGGOTA POLRI YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN**

KETENTUAN PASAL 48 PERATURAN KAPOLRI NOMOR 8 TAHUN 2009 (Studi Pada Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar)’’.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:
“Mengapa Anggota Polri Pada Direktorat Reserse Dan Kriminal Umum Polda Kalbar Yang Melakukan Tindakan Yang Tidak Sesuai Dengan Ketentuan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 Tidak Dikenakan Sanksi Administrasi ?”

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mengungkapkan penerapan sanksi administrasi bagi anggota Polri yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar.
2. Untuk mengungkapkan faktor-faktor yang menyebabkan tidak diterapkannya sanksi administrasi bagi anggota Polri yang melakukan

tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar.

3. Untuk mengungkapkan upaya yang seharusnya dilakukan oleh Polri dalam menerapkan sanksi administrasi bagi anggota Polri yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik yang bersifat teoritis maupun praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai sumbangan bagi pengembangan ilmu hukum, berkaitan dengan penerapan sanksi administrasi administrasi bagi anggota Polri yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi/pemecahan masalah bagi Polri dalam membuat peraturan yang mengatur sanksi administrasi bagi anggota Polri yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam upaya mewujudkan hal tersebut, maka Polri diberikan wewenang untuk mengambil atau melakukan suatu tindakan agar tercipta keamanan dan ketertiban masyarakat, serta mendukung proses penegakan hukum. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.¹

¹Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, dalam Paulus Efendie Lotulung, *Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994, h. 65.

Melalui kewenangan yang dimiliki Polri, dalam pelaksanaannya Polri juga harus bertindak dalam batas-batas yang ditentukan oleh peraturan supaya tidak terjadi kesalahan prosedur dan terkesan bertindak sewenang-wenang atau melampaui batas kewenangannya, termasuk dalam penggunaan kekuatan senjata api.

Sehubungan dengan kewenangan yang dimiliki Polri, maka akan dilihat terlebih dahulu teori kewenangan. Menurut Juanda bahwa “kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari atau diberikan oleh Undang-Undang misalnya kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, dalam kewenangan terdapat kekuasaan dan dalam kewenangan lahiriah wewenang”.² Sedangkan wewenang (*competence, bevoegdheid*) hanya mengenai sesuatu onderdil tertentu atau bidang tertentu saja.³

Sedangkan menurut pendapat Philipus M. Hadjon sebagaimana dikutip oleh Lukman Hakim, memakai istilah wewenang yang dapat dipertukarkan dengan istilah kewenangan, kedua istilah itu sering disejajarkan dengan istilah *bevoegdheid* dalam bahasa Belanda.⁴ Menurut Atmosudirdjo antara kewenangan (*authority, gezag*) dan wewenang

²Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Alumni, Bandung, 2004, h. 265.

³SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, h. 154.

⁴Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Lembaga Daerah, Perspektif Teori Otonomi & Desentralisasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara Hukum dan Kesatuan*, Setara Press, Malang, 2012, h. 74.

(*competence, bevoegheid*) perlu dibedakan, walaupun dalam praktik pembedaannya tidak selalu dirasakan perlu.⁵

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, di mana di dalam kewenangan mengandung Hak dan Kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik. Menurut H.D Stout yang mengatakan bahwa:

*Bevoegdheid is een begrip uit het bestuurlijke organisatierecht, wat kan worden omschreven als het geheel van regels dat betrekking heeft op de verkrijging en uitoefening van bestuursrechtelijke bevoegdheid en door publiek rechtelijke rechtssubjecten in het bestuursrechtelijke rechtsverkeer.*⁶

(Wewenang merupakan pengertian yang berasal dari organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik di dalam hubungan hukum publik).

Pemerintah dalam mengambil suatu tindakan, harus disadarkan pada hukum yang berlaku, oleh karena itu agar suatu tindakan pemerintah dikatakan sah, maka hukum memberikan suatu kewenangan kepada pemerintah untuk bertindak maupun tidak. Menurut Philipus M. Hadjon, kewenangan membuat keputusan hanya dapat diperoleh dengan 2 (dua) cara, yaitu: dengan atribusi atau dengan delegasi.⁷ Senada dengan hal tersebut, menurut pendapat F.A.M Stroink dan J.G Steenbeek yang dikutip oleh Sajidjono, mengatakan bahwa hanya ada dua cara organ pemerintahan memperoleh wewenang yakni atribusi berkenaan dengan

⁵Prajudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan Kesepuluh, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, h. 78.

⁶Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, h. 101.

⁷Philipus M. Hadjon, et.al, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Introduction to the Indonesian Administrative Law*, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 2011, h. 130.

penyerahan suatu wewenang baru, sedangkan delegasi adalah menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada, untuk wewenang mandat dikatakan tidak terjadi perubahan wewenang apapun, yang ada hanyalah hubungan internal.⁸ Namun secara teoritis, pemerintah memperoleh kewenangan dari 3 (tiga) sumber, yaitu: atribusi, delegasi dan mandat.

Kewenangan yang diperoleh secara atribusi menunjukkan pada kewenangan asli yaitu bahwa adanya pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang kepada suatu organ pemerintah. Suatu atribusi merupakan wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada suatu peraturan perundang-undangan. Delegasi dapat diartikan adanya penyerahan/pelimpahan wewenang oleh pejabat pemerintah (*delegans*) kepada pihak lain yang menerima wewenang tersebut (*delegatoris*). Kewenangan yang diperoleh secara mandat tidak terjadi pergeseran kompetensi antara pemberi mandat dengan penerima mandat.

Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, sumber wewenang bagi pemerintah dalam menyelenggarakan suatu pemerintahan sangatlah penting. Hal ini disebabkan karena dalam penggunaan wewenang tersebut selalu berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum. Dalam pemberian kewenangan kepada setiap organ atau pejabat pemerintahan tertentu tidak terlepas dari pertanggungjawaban yang ditimbulkan. Dalam hal atribusi,

⁸H. Sadjijono, *Bab-Bab Pokok Hukum Administrasi*, Cetakan II, Edisi II, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2011, h. 65.

penerima wewenang dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggungjawab intern ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).⁹

Dalam wewenang delegasi sifat wewenangnya adalah penyerahan atau pelimpahan wewenang yang bersumber dari wewenang atribusi. Akibat hukum ketika wewenang dijalankan menjadi tanggungjawab penerima delegasi (*delegataris*).¹⁰

Mandat merupakan bentuk pelimpahan kekuasaan, tetapi tidak sama dengan delegasi, karena mandataris (penerima mandat) dalam melaksanakan kekuasaannya tidak bertindak atas namanya sendiri, tetapi atas nama si pemberi kuasa, karenanya yang bertanggung jawab adalah si pemberi kuasa.¹¹

Penggunaan kekuatan senjata api oleh anggota Polri hanya boleh digunakan apabila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 47 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap No. 8 Tahun 2009), yang menentukan bahwa:

- (1) Penggunaan senjata api hanya boleh digunakan bila benar-benar diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia.
- (2) Senjata api bagi petugas hanya boleh digunakan untuk:

⁹Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 108.

¹⁰H.Sadjijono, *Op. Cit.*, h. 66.

¹¹Jum Anggriani, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, 2012, Graha Ilmu, h. 92.

- a. dalam hal menghadapi keadaan luar biasa;
- b. membela diri dari ancaman kematian dan/atau luka berat;
- c. membela orang lain terhadap ancaman kematian dan/atau luka berat;
- d. mencegah terjadinya kejahatan berat atau yang mengancam jiwa orang;
- e. menahan, mencegah atau menghentikan seseorang yang sedang atau akan melakukan tindakan yang sangat membahayakan jiwa; dan
- f. menangani situasi yang membahayakan jiwa, dimana langkah-langkah yang lebih lunak tidak cukup.

Selanjutnya dalam Pasal 48 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009

juga menentukan bahwa:

Setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus mempedomani prosedur penggunaan senjata api sebagai berikut:

- a. petugas memahami prinsip penegakan hukum legalitas, nesesitas dan proporsionalitas.
- b. sebelum menggunakan senjata api, petugas harus memberikan peringatan yang jelas dengan cara:
 1. menyebutkan dirinya sebagai petugas atau anggota Polri yang sedang bertugas;
 2. memberi peringatan dengan ucapan secara jelas dan tegas kepada sasaran untuk berhenti, angkat tangan, atau meletakkan senjatanya; dan
 3. memberi waktu yang cukup agar peringatan dipatuhi.
- c. Dalam keadaan yang sangat mendesak dimana penundaan waktu diperkirakan dapat mengakibatkan kematian atau luka berat bagi petugas atau orang lain di sekitarnya, peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak perlu dilakukan.

Di samping itu, dalam penggunaan senjata api oleh anggota Polri juga tidak boleh sembarangan, maksudnya harus sesuai dengan prosedur.

Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan

Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian (Peraturan Kapolri No. 1 Tahun 2009), yang menentukan bahwa:

- (1) Penggunaan kekuatan dengan kendali senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d dilakukan ketika:
 - a. Tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat secara segera menimbulkan luka parah atau kematian bagi anggota Polri atau masyarakat;
 - b. Anggota Polri tidak memiliki alternatif lain yang beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan/perbuatan pelaku kejahatan atau tersangka tersebut;
 - c. Anggota Polri sedang mencegah larinya pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat.
- (2) Penggunaan kekuatan dengan senjata api atau alat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya terakhir untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka;
- (3) Untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman segera terhadap jiwa anggota Polri atau masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan penggunaan kendali senjata api dengan atau tanpa harus diawali peringatan atau perintah lisan.

Melihat ketentuan di atas, maka penggunaan senjata api terhadap pelaku kejahatan harus terlebih dahulu diberikan tembakan peringatan.

Mengenai tembakan peringatan ini diatur dalam Pasal 15 Perkap No. 1

Tahun 2009, yang menentukan bahwa:

- (1) Dalam hal tindakan pelaku kejahatan atau tersangka dapat menimbulkan bahaya ancaman luka parah atau kematian terhadap anggota Polri atau masyarakat atau dapat membahayakan keselamatan umum dan tidak bersifat segera, dapat dilakukan tembakan peringatan.
- (2) Tembakan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pertimbangan yang aman, beralasan dan masuk akal untuk menghentikan tindakan pelaku kejahatan atau tersangka, serta tidak menimbulkan ancaman atau bahaya bagi orang-orang di sekitarnya.
- (3) Tembakan peringatan hanya dilepaskan ke udara atau ke tanah dengan kehati-hatian yang tinggi apabila alternatif lain sudah dilakukan tidak berhasil dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. untuk menurunkan moril pelaku kejahatan atau tersangka yang akan menyerang anggota Polri atau masyarakat;
 - b. untuk memberikan peringatan sebelum tembakan diarahkan kepada pelaku kejahatan atau tersangka.

- (4) Tembakan peringatan tidak diperlukan ketika menangani bahaya ancaman yang dapat menimbulkan luka parah atau kematian bersifat segera, sehingga tidak memungkinkan untuk dilakukan tembakan peringatan.

Dalam kenyataannya, proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana kadang kala tidak sesuai dengan prosedur dan bertindak sewenang-wenang, bahkan melanggar Hak Asasi Manusia. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana dalam proses penangkapan adalah melakukan tembak di tempat.

Tembak di tempat adalah sebuah istilah yang sering digunakan oleh pihak media massa atau masyarakat terhadap Polisi yang melakukan suatu tindakannya berupa tembakan terhadap tersangka. Istilah tembak di tempat di dalam Kepolisian dikenal dengan suatu tindakan tegas, dimana tindakan tegas tersebut berupa tindakan tembak di tempat kejadian suatu perbuatan melanggar hukum.

Apabila tembak di tempat dikaitkan dengan tugas dan wewenang Kepolisian, maka tembak di tempat dapat diartikan sebagai suatu perbuatan berupa melepaskan peluru dari senjata api oleh Polisi terhadap tersangka di suatu tempat atau lokasi.¹²

Ketentuan Pasal 48 Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009 tidak mengatur lebih lanjut masalah sanksi administrasi yang dapat diterapkan

¹²Sadjijono, *Mengenal Hukum Kepolisian*, Laksabang Mediatama, Surabaya, 2008, h. 92.

terhadap anggota Polri yang melakukan tindakan tembak di tempat yang tidak sesuai dengan prosedur.

Sanksi dalam Hukum Administrasi yaitu “alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma Hukum Administrasi Negara”. Berdasarkan definisi ini tampak ada 4 (empat) unsur sanksi dalam hukum administrasi negara, yaitu alat kekuasaan (*machtmiddelen*), bersifat hukum publik (*publiekrechtelijke*), digunakan oleh pemerintah (*overheid*), sebagai reaksi atas ketidakpatuhan (*reactive op niet-naleving*).¹³

Jenis Sanksi Administrasi dapat dilihat dari segi sasarannya, yaitu:

- a. Sanksi *reparatoir*, artinya sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas pelanggaran norma, yang ditujukan untuk mengembalikan pada kondisi semula sebelum terjadinya pelanggaran, misalnya *bestuursdwang*, *dwangsom*;
- b. Sanksi *punitif*, artinya sanksi yang ditujukan untuk memberikan hukuman pada seseorang, misalnya adalah berupa denda administratif;
- c. Sanksi *regresif*, adalah sanksi yang diterapkan sebagai reaksi atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan yang terdapat pada ketetapan yang diterbitkan.¹⁴

Perbedaan antara sanksi administrasi dan sanksi pidana dapat dilihat dari tujuan pengenaan sanksi itu sendiri. Sanksi administrasi ditujukan kepada perbuatan pelanggarannya, sedangkan sanksi pidana ditujukan kepada si pelanggar dengan memberi hukuman berupa nestapa. Sanksi administrasi dimaksudkan agar perbuatan pelanggaran itu dihentikan. Sifat

¹³Ridwan HR, *Op. Cit.*, h. 315.

¹⁴*Ibid.*, h. 319.

sanksi adalah *reparatoir* artinya memulihkan pada keadaan semula. Di samping itu, perbedaan antara sanksi pidana dan sanksi administrasi ialah tindakan penegakan hukumnya. Sanksi administrasi diterapkan oleh pejabat tata usaha negara tanpa harus melalui prosedur peradilan, sedangkan sanksi pidana hanya dapat dijatuhkan oleh hakim pidana melalui proses pengadilan.¹⁵

Dengan adanya penjatuhan sanksi administrasi, diharapkan proses penegakan hukum dapat berjalan secara efektif. Secara konsepsional, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, melahirkan dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹⁶

Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.¹⁷ Terwujudnya keinginan-keinginan hukum yang bersesuaian dengan keinginan dan harapan negara sangat ditentukan oleh integritas sikap dan perilaku para pemegang peran dan saat mereka melaksanakan tugas penegakan hukum.

Melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, maka efektif tidaknya proses penegakan hukum tidak terlepas dari berbagai faktor. Adapun

¹⁵Philipus M. Hadjon, dkk, Op. Cit., h. 247.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2019, h. 5.

¹⁷Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, h. 24.

faktor-faktor yang cenderung berpengaruh terhadap proses penegakan hukum antara lain adalah:

1. Faktor hukum;
2. Faktor penegak hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku dan diterapkan;
5. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada rasa kemanusiaan di dalam pergaulan hidup.¹⁸

Berdasarkan kelima faktor tersebut, maka faktor terpenting adalah para pemegang peran yaitu aparat penegak hukum. Hal ini sangat penting, mengingat aparat akan menjadi panutan bagi warga masyarakat.

2. Kerangka Konsep

Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang bertugas dan berfungsi untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai alat negara, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga mempunyai kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan menegakkan hak asasi manusia dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Polri sebagai instansi pertama yang terlibat dalam proses penegakan hukum menjalankan tugasnya harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun

¹⁸Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 7-8.

2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian, dan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang Polri dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana, maka Polri harus bertindak sesuai dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Selain itu, Polri juga tidak diperkenankan melakukan tindakan yang sewenang-wenang serta wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam melakukan penangkapan terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana.

Namun dalam realitanya, proses penangkapan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana terkadang tidak sesuai dengan prosedur dan bertindak sewenang-wenang, bahkan melanggar Hak Asasi Manusia. Salah satu tindakan yang dilakukan oleh anggota Polri terhadap pelaku atau tersangka tindak pidana dalam proses penangkapan adalah melakukan tembak di tempat.

Padahal di dalam ketentuan Pasal 48 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia (Peraturan Kapolri No. 8 Tahun 2009), menentukan bahwa setiap petugas Polri dalam melakukan tindakan kepolisian dengan menggunakan senjata api harus mempedomani prosedur

penggunaan senjata api. Akan tetapi ketentuan Pasal 48 Perkap No. 8 Tahun 2009 ini tidak mengatur lebih lanjut masalah sanksi yang dapat diterapkan kepada anggota Polri yang melakukan tindakan tembak di tempat yang tidak sesuai dengan prosedur, sehingga tidak ada satupun anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar yang melakukan tindakan tembak di tempat yang tidak sesuai dengan prosedur dikenakan sanksi administrasi, seperti teguran tertulis, penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 tahun, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 tahun, mutasi demosi, pembebasan dari jabatan, dan penempatan khusus.

Oleh karena itu, diperlukan upaya dari institusi Polri dalam menerapkan sanksi administrasi bagi anggota Polri yang melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 48 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah prosedur yang dilakukan oleh seseorang untuk mendapatkan data ataupun informasi dalam memperoleh jawaban atas permasalahan penelitian.¹⁹

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2009, h. 32.

1. Jenis Penelitian

Menurut pendapat Soerjono Soekanto bahwa, di dalam ilmu hukum terdapat 2 (dua) jenis penelitian hukum, yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologis atau empiris.²⁰

Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.²¹

Sedangkan metode penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum terhadap keterkaitan hukum dengan perilaku nyata manusia. Ruang lingkup penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah derajat efektifitas hukum, artinya sampai sejauh mana hukum benar-benar berlaku di dalam kenyataan pergaulan hidup.²²

Dalam penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah sosiologis/empiris atau disebut juga dengan penelitian lapangan, yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat Deskriptif Analitis, dengan maksud untuk menggambarkan keadaan yang ada dengan mempergunakan metode

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2010, h. 51.

²¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, h. 13-14.

²²Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, h. 32.

penelitian ilmiah serta memecahkan masalah berdasarkan data dan fakta yang terkumpul sebagaimana adanya pada saat penelitian ini dilakukan.

3. Bentuk Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan penelitian berupa:

- a. **Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)**, yaitu dengan mempelajari literatur-literatur, buku-buku ilmiah, undang-undang, peraturan-peraturan, makalah-makalah serta jurnal-jurnal ilmiah yang berhubungan dengan penelitian ini.
- b. **Penelitian Lapangan (*Field Research*)**, yaitu dengan melakukan pengamatan secara langsung pada sumber data. Data tersebut meliputi data primer dan data sekunder yang berhubungan dengan penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data secara komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung.

a. Teknik Komunikasi Langsung

Teknik komunikasi langsung adalah dengan mengadakan hubungan langsung dengan sumber data, dengan cara melakukan wawancara dengan Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Dir Reskrim) Polda Kalbar dan Kepala Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar.

b. Teknik Komunikasi Tidak Langsung

Teknik komunikasi tidak langsung adalah dengan mengadakan hubungan tidak langsung terhadap sumber data, dengan cara

menyebarkan angket atau kuesioner kepada Anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar.

5. Populasi dan Sampel Penelitian

a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari obyek dalam penelitian. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Dir Reskrim) Polda Kalbar.
- 2) Kepala Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar.
- 3) Anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar.

b. Sampel

Sampel merupakan unit terkecil dari populasi yang berperan sebagai sumber data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penarikan sampel secara sederhana (*simple random sampling*).

Penentuan sampel secara *simple random sampling* di atas didasarkan pada pendapat Sugiyono yang menyatakan bahwa :

“Dikatakan *simple* (sederhana) karena pengambilan anggota sampel dari populasi dilakukan secara acak tanpa memperhatikan strata yang ada dalam populasi itu”.²³

Berdasarkan pendapat tersebut, maka penulis menentukan sampel sebagai berikut:

- 1) Direktur Reserse dan Kriminal Umum (Dir Reskrim) Polda Kalbar.
- 2) Kepala Subdit 3 Kejahatan dan Kekerasan (Jatanras) Direktorat Reserse dan Kriminal Umum (Dit Reskrim) Polda Kalbar.
- 3) Anggota Subdit 3 Jatanras Direktorat Reserse dan Kriminal Umum Polda Kalbar sebanyak 5 (lima) orang.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dari penelitian, disajikan dan diolah secara kualitatif. Berkenaan dengan penelitian kualitatif, Sugiyono menyatakan bahwa:

Metode penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) di mana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara *purposive* dan *snowball*, teknik pengumpulan dengan triangulasi, analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.²⁴

²³Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, h. 118.

²⁴*Ibid.*, h. 15.

Hasil pengolahan data kualitatif ini digambarkan dengan kalimat yang dipisahkan berdasarkan kategori untuk memperoleh kesimpulan. Kemudian hasil analisis dijadikan jawaban dari permasalahan yang diajukan.